

**KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN  
BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK)**

**TESIS**



**DARMA REJEKINTA SEMBIRING**

N.I.M : 20302000021  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN  
BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**DARMA REJEKINTA SEMBIRING**

N.I.M : 20302000021  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN  
BERDASARKAN PENDEKATAN KeadILAN RESTORATIF  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK)**

**TESIS**

Oleh :

**DARMA REJEKINTA SEMBIRING**

N.I.M : 20302000021  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Hj. Sfti Rodivah Dwi Istianah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0613066101

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN  
BERDASARKAN PENDEKATAN KeadILAN RESTORATIF  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK)**

TESIS

Oleh:

**DARMA REJEKINTA SEMBIRING**

N.I.M : 20302000021


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **23 Juni 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**  
NIDK : 00-0808-5008

Anggota I

  
**Dr. Hj. Sitti Rodiyah Dwi Istianah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0613066101

Anggota II

  
**Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Darma Rejekinta Sembiring**

Nomor Induk Mahasiswa : 20302000021

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**“KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PENDEKATAN Keadilan RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK)”**,


Adalah benar hasil karya ilmiah saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

**Darma Rejekinta Sembiring**

**NIM. 20302000021**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darma Rejekinta Sembiring

NIM : 20302000021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertai\*~~ dengan judul :

**“KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK)”**,

Dan menyetujui hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta /Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Juli 2022

g Menyatakan,



**Darma Rejekinta Sembiring**

**NIM. 20302000021**


## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan penghentian penuntutan dan upaya dalam mengatasi kendala yang muncul dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penuntut umum dalam tindak pidana ringan.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum empiris untuk mengkaji segala kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif tersebut, dengan mengandalkan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap Penuntut Umum yang menerapkan Kebijakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak, terhadap Tersangka, dan terhadap Korban kejahatan serta terhadap keluarga tersangka dan korban/atau masyarakat yang turut serta dalam perdamaian dalam perkara dimaksud sedangkan data sekunder yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian ini.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan Penghentian Penuntutan yang diterapkan di Kejaksaan adalah bentuk Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan kendala yang dihadapi pada umumnya berupa belum adanya perdamaian antara para pihak maka Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan agar aktif mengupayakan perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga (keluarga korban dan/tersangka, Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat).

**Kata kunci:** Kebijakan, Proses Penuntutan, Penuntutan, Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Ringan, Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.




## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine and analyze how the policy of stopping prosecution and efforts to overcome obstacles that arise in the application of the restorative justice approach carried out by public prosecutors in minor crimes.*

*The research approach method used is empirical law to examine all the obstacles faced by the Public Prosecutor in taking the policy of stopping the prosecution of minor crimes based on the restorative justice approach, by relying on primary data obtained from direct field research by conducting interviews with the Public Prosecutor who implement the Policy of Termination of Prosecution Based on a Restorative Justice Approach at the District Attorney's Office of Demak Regency, against suspects, and against victims of crime as well as against the families of suspects and victims/or the community who participated in the peace in the case in question, while secondary data serves as a support for this research.*

*The conclusion of this study is that the Termination of Prosecution Policy implemented in the Prosecutor's Office is a form of Restorative Justice as regulated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 and the obstacles faced in general are in the absence of peace between the parties, the Public Prosecutor is given the authority to actively seek peace by involving third parties (families of victims and/suspects, traditional leaders or community leaders).*

**Keywords:** *Policy, Prosecution Process, Prosecution, Termination of Prosecution, Minor Crime, Restorative Justice, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020.*



## KATA PENGANTAR

Sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan, maka suatu kewajiban bagi Penulis untuk mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif” (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Demak).

Penulisan ini dapat terlaksana tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, SH., MHum selaku Rektor pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M. Hum. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Siti Rodiyah Dwi Istinah, SH., MH. selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Prof. Dr. Eko Sopyono, SH. MHum selaku Pembimbing/Penguji I yang telah memberikan waktunya dalam memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada Penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Dr. Hj. Siti Rhodiyah Dwi Istinah, SH. MH. sebagai Penguji II yang meluangkan waktunya dalam menguji penulisan serta penguasaan tesis yang telah diselesaikan Penulis, serta memberikan saran dalam penyempurnaannya.
9. Dr. H. Jawade Hafidz, SH. MHum sebagai penguji III yang meluangkan waktunya dalam menguji penulisan serta penguasaan tesis yang telah diselesaikan Penulis, serta memberikan saran dalam penyempurnaannya.
10. Bapak/Ibu para Dosen antara lain: Dr. Prof. Dr. Gunarto, SH. MH; Prof. Dr. Eko Sopyono, SH, MH; Prof. Dr. Endah Wahyuningsih, SH. MH; Pof. Dr. Hj. Esmi Warasih, SH. MH; Dr. Hj. Sukarmi, SH. MHum; Dr. Jawade Hafiz, SH. MHum; Dr. Gofar Shidiq, SH. MHum; Dr. Siti Rhiyah, SH. MHum; Dr. Ira Alia Maerani, SH. MHum; Dr. Siti Ummu Adillah, SH. MHum; Dr. Aji Saudarmaji, SH. MH; Dr. Rozihan, SH. MH; Dr. Siti Ummu, SH. MHum; Dr. Achmad Sulehan, SH. MHum; Dr. Bambang Tri Bawono; Dr. Agus Irfan, SH. MHum; dan mungkin masih ada yang belum penulis sebutkan disini, yang selama ini telah memberikan didikan dan bimbinganya selama ini meskipun tidak dapat bertatap muka secara langsung sehingga menjadi kenangan bagi penulis untuk selamanya.
11. Bapak Edo, Ibu Auliana dan Ibu Lathifah, Ibu Lala dan bapak/ibu yang mungkin belum penulis sebutkan dalam tesis ini, tentunya penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat bapak/ibu sekalian maka penulis merasa terbantu dalam perkuliahan serta pengumpulan tugas-tugas rutin selama ini.
12. Kepala Kejaksaan Negeri Demak yang telah memberikan tempat penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak dan bimbingan.

13. Para Kasi dan Kasubbagbin, Pejabat Eselon V, Jaksa Fungsional dan seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Demak yang telah menerima kehadiran Penulis pada saat melakukan penelitian di= Kejaksaan Negeri Demak.
14. Jaksa Adi, Jaksa Bayu, dan Agil Faisa Pegawai tidak tetap pada Kejaksaan Negeri Demak yang telah membantu dan memberikan pengorbanannya dalam penyelesaian tesis ini,
15. Bapak/Ibu Mertua yang telah berdoa untuk Penulis didalam menimba ilmu di Universitas Islam Sultan Agung, terlebih didalam melakukan penelitian.
16. Isteri tercinta dan anak-anak Penulis (Bela Br. Sembiring, Gabriel Kristian Sembiring dan Citra Maharani Br Sembiring) yang telah memanjatkan doa dan memberikan kasih sayangnya, dalam hal sereing mengingatkan dan memberikan semangat penyelesaian tesis ini.
17. Saudara-saudara Penulis yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga menambah semangat penulis dalam penyelesaian tesis ini.
18. Kepada para keponakan penulis yang senantiasa mendoakan dan menanyakan perkuliahan Penulis, sehingga menambah semangat penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
19. Bapak/Ibu rekan-rekan Penulis mahasiswa/i Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020 di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang merupakan teman seperjuangan yang saling mengingatkan satu sama lain dimasa perkuliahan, khususnya dalam penyelesaian Tesis ini, sehingga menambah semangat lagi bagi penulis pada masa perkuliahan dan pengerjaan Tesis tersebut, apalagi semua dikerjakan pada saat pandemic covid-19 belum berakhir sehingga menambah kesan tersendiri di hati Penulis.


20. Bapak/Ibu yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu di dalam Tesis ini, yang telah mendoakan, memberikan saran dan kritikan yang sangat, sangat bermanfaat didalam penyelesaian Tesis tersebut.

Dalam penulisan ini tentunya masih ada kekurangannya, untuk itu Penulis sangat mengharapkan sekali kritikan dan saran dalam mendukung kesempurnaan Tesis ini.

**Yogyakarta, 06 Juli 2022**

**Penulis**

**Darma Rejekinta Sembiring**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mempersembahkan tesis yang telah penulis susun ini kepada:

1. Isteri tercinta, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa dan perhatian yang tiada hentinya dan anak-anak (Bela, Gabriel, Citra) yang telah memberikan perhatian dan semangat.
2. Orang-orang terkasih (mertua, saudara-saudara beserta keluarga, keponakan) yang telah mendoakan dan memberikan semangat.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak beserta jajarannya yang telah memberikan tempat penelitian.
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai tempat penulis menimba ilmu pengetahuan dan meniti karier kedepan.
4. Prof. Dr. Bakti Ginting (abang ipar) beserta keluarga yang telah membantu dan mendoakan penyelesaian tesis ini.

**HALAMAN MOTTO**

**“TUHAN SUMBER KEKUATAN DAN PENGHARAPAN KU**

**DALAM PENYELESAIAN TESIS INI”**




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN .....	v
Abstrak .....	vi
KATA PENGATAR .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
HALAMAN MOTTO .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	14
A. Latar Belakang Masalah .....	14
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian .....	21
E. Metode Penelitian .....	22
E. Metode Pengumpulan Data .....	24
F. Sistematika Penulisan Tesis .....	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	26
A. Pengertian dan Kebijakan Publik .....	26
1. Pengertian Kebijakan .....	26
2. Kebijakan Publik .....	28

B. Proses Penuntutan dan Penghentian Penuntutan .....	30
1. Proses Penuntutan .....	30
2. Penghentian Penuntutan .....	31
C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Ringan .....	33
1. Tindak Pidana .....	33
2. Tindak Pidana Ringan .....	36
D. Keadilan Restoratif .....	36
1. Konsep Keadilan Restoratif .....	38
2. Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15	
Tahun 2020 .....	48
3. Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Islam .....	70
E. Landasan Teori .....	72
1. Teori Hukum Progesif Relatif .....	72
2. Teori Restoratif Justice (Keadilan restoratif ) .....	76
3. Teori Pendelegasian Kewenangan (Teori Hukum Islam) .....	77
F. Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan .....	79
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>85</b>
A. Hasil Penelitian .....	85
1. Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan di	
Kejari Demak .....	85
2. Kendala Dalam Penerapan Keadikan Restoratif di Kejaksaan	
Negeri Demak .....	108

B. Pembahasan .....	102
1. Bentuk Keadilan Restoratif Pada Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Demak .....	102
2. Kajian Landasan Teori Pada Penerapan Keadilan Restoratif .....	107
3. Upaya Mengatasi Kendala Yang Muncul Dalam Penerapan Keadilan Restoratif .....	113
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dilarang, diancam, sanksi atau pidana.<sup>1</sup> Tolak ukur untuk menentukan berhasilnya sistem pidana, bukan dilihat dari banyaknya jumlah tahanan maupun nara pidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem pidana pada saat ini tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, over capacity rutan dan lapas, dan pengawasan lemah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah, tidak berimbang dengan banyaknya jumlah tahanan narapidana. Lapas menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para nara pelaku pidana tersebut, malah telah bergeser fungsinya sebagai academy of crime, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindak pidana.

Pemidanaan seringkali membuat orang merasa ketakutan, terlebih bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, meskipun perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu tidak setimpal dengan perbuatannya. Setiap kejahatan yang diproses komponen peradilan (polisi, jaksa dan hakim) seringkali dengan alasan sudah cukup alat bukti tanpa memikirkan apakah dengan diprosesnya orang itu secara hukum sudah memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya atau mendekati rasa keadilan yang sesungguhnya.

---

<sup>1</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 111

Dengan dipidananya si pelaku, kepentingan dan kerugian korban belum tentu tercapai pemenuhannya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang terjadi, seperti :

- Kasus yang pernah dialami oleh Mawar Saron Jakarta, Kasus dimaksud tentang dua orang pelajar sekolah menengah pertama yang dituduh mencuri. Kedua belah pihak, yakni dua pelajar dan korban pencurian sebenarnya telah berdamai, namun institusi polisi berbalutkan atribut penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan.
- Kasus Deli, seorang pelajar SMP yang dituduh mencuri voucher sehingga harus menjalani proses formil pidana sampai ke pengadilan.
- Kasus nenek Minah yang dituduh mencuri dua biji kakao sehingga harus duduk di kursi pesakitan dalam menjalani persidangan.
- Kasus nenek Rasmiah yang dituduh mencuri sop buntut dan piring majikannya yang kemudian harus berujung di meja hijau.
- Kasus kakek Samirin di Simalungun yang melakukan pencurian getah karet milik PT. Bridgestone dengan berat 1,9 kilogram dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang kemudian didakwa dengan Undang-Undang Perkebunan.
- Kasus pencurian sandal jepit yang menimpa AAL, yang divonis bersalah dan dihukum dikembalikan kepada orang tua.

Kasus-kasus diatas atau yang sejenis lainnya menurut pandangan masyarakat tidak seharusnya dilakukan penyidikan, di tuntutan, dan masuk ke pengadilan. Dikatakan demikian karena putusan hakim dalam kasus-kasus

tersebut dan kasus-kasus lain sejenis banyak dikecam oleh publik, karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

Publik menilai bahwa aparat penegak hukum, khususnya jaksa seharusnya tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan karena masih dapat diselesaikan melalui pola-pola penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal inilah menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat bahwa sifat dari hukum pidana adalah “ultimum remedium”, artinya suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi menunjukkan dalam hukum Indonesia masih sering didapati fakta bahwa keadilan yang diharapkan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan bahkan tidak menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Dari hal-hal tersebut ternyata banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya tidak layak diteruskan ke pengadilan atau bahkan sampai mejalani ppidanaan.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme ppidanaan yang ada saat ini (salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari ppidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menaggulangi tindak pidana), telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai

upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi.

Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana dalam masyarakat saat ini dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Untuk itu dalam perkembangannya, pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut.

Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosial-politik, sosio politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia . Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar meliputi aspek sosio politik, sosio filosofik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia.

a. Pembaharuan Substansi Hukum Pidana

Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan sistem substansial ini bermula dari hukum pidana materil, hukum formil, serta pelaksanaannya dimana terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk diantaranya pembaharuan KUHP (sektor perundang-undangan/hukum positif).

b. Pembaharuan Struktur Hukum Pidana

Pembaharuan struktur hukum pidana meliputi sistem kelembagaan, administrasi dan manajemen dari institusi penegakan hukum berhubungan koordinasi diantara penegak hukum baik secara nasional, regional, maupun internasional.

c. Pembaharuan Budaya Hukum Pidana

Pembaharuan budaya hukum pidana ini menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

Dengan demikian maka penegakan hukum di Indonesia sudah seyogianya mengedepankan prinsip “keadilan restoratif”. Munculnya konsep keadilan restoratif dikarenakan atas ketidakpuasan dan rasa frustrasi di banyak dunia terhadap hukum pidana formil dan ppidanaan yang nyatanya sering kali tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana, yang dianggap tidak lagi dapat dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan atau semakin tidak dirasakan.

Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komperhensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk

memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Pengaturan tentang keadilan restoratif sebagai nupaya penyelesaian perkara pidana ini, sudah diakui secara internasional.

Konsep keadilan restoratif juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum Adat).<sup>2</sup> Konsep ini sebenarnya telah lama dipraktekkan berbagai kelompok adat/suku, seperti: adat batak, adat papua, adat bali, adat toraja, adat minangkabau serta suku lainnya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal, dengan mengupayakan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara. Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah kehidupan masyarakat.

Menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, yakni :

- 1) Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini dapat juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku.
- 2) Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/ kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>2</sup> Jurnal untagsmg ac.id Doi: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>

- 3) Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya.
- 4) Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.
- 5) Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, seperti dengan cara penyelesaian keadilan restoratif, terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan, salah satu contohnya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan yang diambil dalam penghentian penuntutan berdasarkan Perja ini merupakan suatu terobosan atau langkah yang diambil dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut keadilan restoratif atau restorative justice serta penerapannya, sebagaimana dalam judul tesis ini, “Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Demak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Demak?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang muncul dalam penerapan kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Demak dan bagaimana mengatasi kendala yang muncul tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk dan kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi di dalam upaya penerapan kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak dan dan bagaimana mengatasi kendala-kendala yang muncul.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi penuntut umum dalam menghentikan penuntutan tindak pidana ringan atau perkara yang sejenis berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020.

## 2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi strata dua, magister ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hasil Penelitian ini juga dapat menambah referensi di Perpustakaan magister ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam proposal tesis ini, menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekant, terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.<sup>3</sup> Dengan berlandaskan pada filsafat dan paradigma ilmu hukum empiris, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai kasus tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

Penelitian hukum empiris ini juga diharapkan dapat mengkaji segala kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Demak di dalam mengambil kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif tersebut.

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51

Sumber datanya adalah dengan mengandalkan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap Penuntut Umum yang menerapkan Kebijakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak, terhadap Tersangka, dan terhadap Korban kejahatan serta terhadap keluarga tersangka dan korban/atau masyarakat yang turut serta dalam perdamaian dalam perkara dimaksud.

Sementara data sekunder yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian ini, terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan hukum primer:

- KUHP
- KUHAP
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif.

b. Bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, artikel penelitian hukum, jurnal hukum, makalah hukum, notulen seminar hukum, dan lain sebagainya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier meliputi; kamus hukum, ensiklopedi, daftar Pustaka yang berfungsi sebagai sumber referensi.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen sesuai dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

Selain itu juga, melakukan wawancara dengan menggunakan metode wawancara agar terarah dan sistematis yang ditunjukkan kepada responden/narasumber.

## **G. Sistematika Penulisan Tesis (4 Bab)**

Sistematika Penulisan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- **BAB I. Pendahuluan.** Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.
- **BAB II Tinjauan Pustaka.** Bab ini menjelaskan mengenai Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan. Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian dan Kebijakan Publik, Proses Penuntutan dan Penghentian Penuntutan, Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Ringan, Keadilan Restoratif, Keadilan restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020, Keadilan Restoratif Berdasarkan Hukum Pidana Islam, serta Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan.

- Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai Hasil Penelitian Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejari Demak, Kendala-kendala Dalam Penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020 di Kejari Demak dan Upaya Dalam Mengatasi Kendala Yang Muncul.
- BAB IV. Penutup dan Saran. Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian berupa Kesimpulan dan Saran terhadap hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kebijakan Dan Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah terjemahan dari kata “wisdom” yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat perkecualian (Imron, 1996:17). Artinya wisdom atau kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya. Pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja pengecualian aturan yang baku kepada seseorang sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain dapat dikecualikan tapi tidak melanggar aturan.

Kamus besar Bahasa Indonesia (1988) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> H. Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 97

Istilah kebijakan yang dimaksud dalam penulisan ini disepadankan dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Budi Winarno Sholicin Abdul Wahab sepakat bahwa istilah “kebijakan” ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand desig.

Menurut Richard Rose, sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

Dalam Bahasa Arab, dikenal dengan kata arif yang artinya tahu/mengetahui; cerdik/pandai, mahir; selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian kebijakan adalah seorang yang bijak adalah yang arif, pandai, dan berilmu dalam bidangnya.

Dengan demikian dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan kebijakan adalah kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan didasarkan atas suatu ketentuan dari pemimpin yang berbeda dari aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena

---

<sup>5</sup> Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan di era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014, h. 246-247.

adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena sesuatu alasan yang kuat.<sup>6</sup>

## 2. Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwan adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencari tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>7</sup>

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan yaitu: 1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, 2) Mengembangkan proposal kebijakan publik, 3) melakukan advokasi kebijakan publik, 4) melaksanakan kebijakan publik, dan 5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.<sup>8</sup>

Pendapat lain diungkapkan oleh Dye bahwa kebijakan publik adalah:

---

<sup>6</sup> Op.Cit, h. . 98.

<sup>7</sup> Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta; Inti Ilmu, 2003, h. 6

<sup>8</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction* (New Jersey : Prentice Hal, inc., 1994), P7 Terjemahan ISIPOL Yogyakarta: Gajah Mada University Press: 2003) h. 98

“public policy adalah is what ever governments choose to do or not todo. Note that we are focusing not only on government action. But alsoon government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on socisty as government action”<sup>9</sup>

Dari pendapat Day ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukn suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga.

Berbagai defenisi yang disampaikan para ahli beragam, akan tetapi ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah publik, 2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan, 3) fungsi pemerintah sebagai layanan publik, 4) ada kalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negative, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan.

---

<sup>9</sup> R. Thomas Dye, Horn Meter, *Under Standing PublicPolice*, Pentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, USA, Th, 1987, h. 3.

Berdasarkan beberapa uraian di atas yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tatanan strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

## **B. Proses Penuntutan dan Penghentian Penuntutan**

### **1. Proses Penuntutan**

Pada tingkat penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana maka penyidik harus melakukan proses untuk mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup sebelum dilakukan penyidikan. Selanjutnya ketika ternyata ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka penyidik memberikan laporan kepada penyidik agar melakukan proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan, tugas penyidik yaitu mencari dan melengkapi bukti-bukti serta tersangka tindak pidana. Apabila penyidikan dianggap telah selesai oleh penyidik, maka penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum agar segera dilakukan proses pra penuntutan sesuai dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHAP. Dan apabila penyidik tidak menemukan bukti yang cukup maka penyidikan dapat dihentikan sesuai Pasal 109 Ayat (2) KUHAP.

Dalam hal pra penuntutan yaitu penuntut umum menerima lalu mengembalikan kembali berkas perkara kepada penyidik untuk diperbaiki. Apabila menurut penuntut umum berkas perkara yang dilimpahkan tersebut sudah cukup maka penuntut umum tidak perlu lagi untuk mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik.

Keadaan suatu berkas sudah dinyatakan lengkap dan siap untuk dilanjutkan ke proses penuntutan.

## 2. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 KUHAP, yang mengatakan “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena:

- Tidak terdapat cukup bukti

Sebelum perkara sampai pada tahap penuntutan tentu saja harus melalui beberapa tahap yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan prapenuntutan. Penuntut umum sesuai dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dapat menghentikan penuntutan apabila perkara tersebut tidak memiliki bukti yang cukup. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

- Alasan bukan merupakan tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dalam hal bukan merupakan tindak pidana adalah ketika dilakukan penyelidikan dan penuntutan ternyata perkara tersebut

bukan termasuk dalam perkara tindak pidana melainkan perkara perdata. Untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau bukan dapatlah dilakukan pada pembuktian yaitu di pengadilan dimana pengadilan tersebut merupakan wewenang dari hakim yang memeriksa perkara yang oleh penuntut umum telah diajukan.

Dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP disebutkan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak suatu pidana, maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

- Perkara ditutup demi kepentingan umum

Perkara yang ditutup demi hukum dan perkara yang dihentikan penuntutannya oleh penuntut umum berbeda. Perkara yang ditutup demi hukum tidak dapat dibuka kembali yang artinya bahwa penuntut umum kehilangan haknya untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut dan dapat di pra-peradilan dan memungkinkan untuk dibuka kembali apabila putusan pra-peradilan menyatakan penuntutan tidak sah, sedangkan perkara yang ditutup demi hukum merupakan salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan, dan memungkinkan melakukan gugatan pra peradilan, penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP berada pada

proses penuntutan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu kejaksaan.

- atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik maka penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa hasil penyidikan tersebut setelah perkara dilimpahkan ke penuntut umum.

## **C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Ringan**

### **1. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “feit” artinya adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>10</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana,”, “atau Peristiwa Pidana” dengan istilah: 1) Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 2) Strafbare Handlung

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 69.

diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”.yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 3) Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum pidana (strafbaar feit) adalah:

- Menurut Pompe, strafbaar feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>11</sup>
- Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- Menurut Indiyanto Seno Adji, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>12</sup> Menurut E.
- Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun

---

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 97

<sup>12</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), h. 55.

akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)<sup>13</sup>

- Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>14</sup>
- Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>15</sup>
- Diantara defenisi itu yang paling lengkap adalah defenisi dari simons yang merumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan defenisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan

---

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, h. 98

<sup>14</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2 Alumni AHAEM PTHem, Jakarta, 1998, h. 208.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2004), h. . 97

- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>16</sup>

## 2. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUH Pidana yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, pengrusakan ringan, dan penadahan ringan.

KUHP Hindia-Belanda yang diadopsi ke dalam KUH Pidana Indonesia mengenal tindak pidana ringan, sedangkan Belanda sendiri tidak mengenal lembaga tersebut. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, lembaga tindak pidana ringan semakin dipertanyakan keberadaannya.

Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana 1” menggunakan istilah kejahatan “enteng” sebagai padanan kata *lichte misdrijven* (bhs. Belanda) atau kejahatan ringan atau tindak pidana ringan. Defenisi mengenai tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justeru dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 205 Ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat, menyatakan bahwa: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling

---

<sup>16</sup> Rasyid Ariman dkk, *Hukum Pidana*, h. 60

lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini”.<sup>17</sup> Artinya dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Pidana maka setidaknya terdapat sembilan (9) pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu: Pasal 302 KUH Pidana Ayat (1) mengenai mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 KUH Pidana Ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 KUH Pidana mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUH Pidana mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUH Pidana mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUH Pidana mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 KUH Pidana Ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 KUH Pidana mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 KUH Pidana mengenai penghinaan ringan. Kejahatan-kejahatan ringan diatas tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam buku II KUHP.

Setelah terbitnya PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Beberapa Perubahan dalam KUH Pidana, maka ada perubahan menyangkut nilai nominal obyek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan

---

<sup>17</sup> Sovia Hasanah, *Yang Termasuk Perkara Dengan Hukum Acara Pemeriksaan singkat*, Hukum Online.

(364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482). Dalam Pasal 2 Ayat (2) PERMA ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) diperiksa dengan dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.<sup>18</sup>

#### **D. Keadilan Restoratif**

##### **1. Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif)**

Konsepsi keadilan restoratif pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif.

Menurut Rufinus Hotmaulana Hutauruk, konsep dasar pendekatan restoratif justice berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Selain itu filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik

---

<sup>18</sup> Wwww.pn-palopo.go.

adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam hukum adat Indonesia.

Konsep penanggulangan tindak pidana melalui restorative justice dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

Menurut Gordon Bazemore pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan yang restoratif meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tujuan penjatuhan sanksi. Terdapat asumsi bahwa di dalam tujuan penjatuhan sanksi maka korban harus diikutsertakan secara aktif untuk terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai atau tidak dapat dilihat dengan indikator apakah korban telah direstorasi, adanya kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi ini harus mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku akan berperan aktif dalam merestore kerugian korban, dan menghadapi korban wakil korban.

Sebaliknya korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat dalam hal ini terlibat sebagai mediator atau fasilitator (yang dalam hal ini penegak hukum) membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku.

- b. Rehabilitasi pelaku. Fokus utama peradilan restoratif adalah untuk kepentingan dan membangun secara positif. Dengan demikian pelaku merupakan sumber utama. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap dari lembaga kemasyarakatan dan paradigma pemidanaan dewasa ini. Rehabilitasi pelaku dalam konsep keadilan restoratif dilakukan dengan pelaku yang bersifat konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.
- c. Aspek perlindungan masyarakat. Nilai dasar yang yang berikutnya yang ada dalam peradilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan atau pemenjaraan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan restoratif, pelibatan rekan dekat pelaku, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah

terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini senantiasa harus ditingkatkan.

Berdasarkan pendapat tersebut indikator dalam peradilan restoratif dapat dilihat dari peran serta pelaku, korban, masyarakat dan para profesional atau para penegak hukum. masing-masing berperan sebagai berikut :

- a. Pelaku : pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat, dengan demikian ia harus menghadapi korban/wakil korban serta menghadapi masyarakat.
- b. Korban: aktif terlibat dalam semua tahapan atau proses penyelesaian perkara dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku
- c. Masyarakat: terlibat sebagai mediator, bertugas untuk mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan, bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku
- d. Para profesional atau para aparat penegak hukum : memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restorative serta melibatkan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Pendekatan keadilan restoratif dewasa ini telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam perkembangan sejarah

dan peradaban manusia. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif pada umumnya dilakukan dengan menerapkan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban dan/atau keluarganya serta kepada masyarakat. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa juga berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Dengan demikian tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa model penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses di luar peradilan formal yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat itu sendiri.

Menurut pendapat Tony F. Marshall, *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam *restorative justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, serta wakil masyarakat.<sup>19</sup>

Prasyarat pelaksanaan *restorative justice* adalah:<sup>20</sup>

- a. Pernyataan bersalah dari pelaku
- b. Persetujuan korban
- c. Persetujuan pihak aparat penegak hukum

---

<sup>19</sup> M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Di Indonesia*, [www. Peradilanrestorative.Com](http://www.Peradilanrestorative.Com), diakses tanggal 3 Desember 2020.

<sup>20</sup> *Ibid*

d. Dukungan masyarakat setempat

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana. Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Restoratif justice merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>21</sup>

Bentuk penerapan pendekatan restorative justice tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal yang utama penyelenggaraan lembaga mediasi.<sup>22</sup>

Restorative justice adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua stakeholder

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

(yang berkepentingan).<sup>23</sup> Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara:

- a. mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian;
- b. melibatkan semua stake holder; dan
- c. merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Konsep-konsep di atas merupakan bagian dari prinsip-prinsip dari Restorative Justice yang dituangkan dalam Declaration of Basic Principles of Justice of Crime and Abuse of Power, 1985. Prinsip-prinsip dasar restorative justice tersebut kemudian dikembangkan oleh The United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sebagai panduan Internasional untuk membentuk negara-negara yang menjalankan program restorative justice .

John Braitwhite berpandangan, bahwa restorative justice adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braitwhite, bahwa restorative justice

---

<sup>23</sup> Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), h. 125

bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.<sup>24</sup>

Memulihkan harmoni atau keseimbangan secara an sich saja tidak cukup, oleh karena itu memulihkan keseimbangan hanya dapat diterima sebagai gagasan mewujudkan keadilan jika keseimbangan hanya dapat diterima sebagai gagasan mewujudkan keadilan jika keseimbangan secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas. Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil). Restorative justice harus juga diamati dari sisi kriminologi dan sistem masyarakatan karena konsep restorative justice terlahir oleh keadaan sistem pemidanaan yang sekarang berlaku, ternyata belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (intergrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat dalam mekanisme di luar peradilan pidana.<sup>25</sup>

Model ini diharapkan dapat menyentuh tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif dalam menyelesaikan kejahatan.

Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan tindak pidana ringan adalah efek buruk pemidanaan terhadap hubungan antara pelaku dengan korban. Pemidanaan kerap kali mendatangkan cap

---

<sup>24</sup> John Braitwhite, *Restorative Justice: Assesing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory* Draft To Be Summited To Crime And Justice: Review Of Research, (University Of Chicago, Press, tanpa tahun), h. 5.

<sup>25</sup> Ibid

buruk bagi pelaku kejahatan sehingga hubungan antara pelaku dan korban menjadi tidak baik dan dapat menimbulkan dendam. Penyelesaian non-penal menjadi ide yang mengemuka yang kerap lebih diinginkan oleh para pihak yang bertikai. Di pihak pelaku, stigma bisa dihindarkan sementara pihak korban mendapat kepuasan dengan ganti kerugian dan atau kesepakatan tertentu dengan pelaku. Kendati penyelesaiannya melalui jalur non-litigasi ini tidak selalu disepakati terutama oleh pihak korban, namun penyelesaiannya seperti ini terbukti banyak dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Beberapa pendapat ahli mengenai keadilan restoratif , antara lain:

1. Marian Liebmann secara sederhana mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban , pelaku, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Marian Liebmann, 2007: 25)
2. Restorative Justice Consortium, memberikan definisi restorative justice work to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm loss acknowledged and amends made (Restorative justice) Consortium 2006) Lihat Marian Liebman n, 2007

3. Restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata restorative justice, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antara manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice, 2012: 16)
4. Proses restorative justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditunjukkan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadi kan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terdapat pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci. (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice 2012: 16)

5. Proses restorative justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci. (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. 2012: 17)
6. Menurut W. Tommy Wantuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan Atang Setiawan (satff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) menyebutkan Restorative Justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice .

## **2. Keadilan Restoratif Berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020**

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama mengatakan bahwa: “Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar

yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum yang tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan saja melainkan juga hukum tidak tertulis yang meliputi hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam penyelenggaraan negara maupun kebiasaan yang hidup dan dihayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan ini sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana dapat menyelesaikan tindak pidana tersebut dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Dalam KUHAP, menyangkut kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, berada di tangan penyidik kepolisian dan penyidik PPNS yang dikoordinir lembaga kepolisian. Sedangkan kewenangan Penuntutan adalah kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum. Pemisah lembaga kepolisian sebagai lembaga penyidik dan lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum adalah mencerminkan adanya sistem pengawasan dengan kepentingan hak-hak tersangka/ terdakwa.<sup>26</sup>

Dalam KUHAP pasal 14 KUHAP adapun kewenangan penuntut umum:

---

<sup>26</sup> Ahmad M. Ramli, *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2008, h. 8.

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan:

penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan . Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum untuk tidak menuntut, yaitu:

1. Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
2. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas oportunitas). Berdasarkan pasal 77 KUHP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari:<sup>27</sup>

1. Penyampingan perkara atas asas oportunitas, dengan alasan:
  - a. Demi kepentingan negara (staatsbelang);
  - b. Demi kepentingan masyarakat (maatschhapelijk belang);
  - c. Demi kepentingan pribadi (particular belang)
2. Penyampaian perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Penerapan Asas Oportunitas Dalam Penegakan Hukum* (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologi), Sebagaimana Disebutkan Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 154-156

- a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh nebis in idem; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa);amnesty/abolisi;
- b. Pencabutan pengaduan;
- c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.

3. Penyimpangan perkara atas dasar kepentingan sebagaimana Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian pidana bersyarat, apabila:

- a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
- b. Terdakwa belum cukup umur; atau
- c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

normatif, penerapan keadilan restoratif ini tidak selalu berorientasi pada hukuman penjara, tapi mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku yang bersifat non pemenjaraan dalam perkara pidanatertentu seperti perkara anak, perempuan, narkoba, tindak pidana ringan.

Sejak tahun 2009, konsep keadilan restoratif mulai diadopsi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diawali peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diawali terbitnya Surat Kapolri

Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDOPStanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait kewajiban diversi pada semua tingkat pemeriksaan. Kemudian, terbit beberapa aturan di internal lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait.

Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu, Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perakara Pidana; Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif .

Guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro Prof. Barda Nawawi Arief menerangkan konsep restorative justice dalam aturan internasional mulai dikenal sejak 1985 seperti termuat dalam Rules 11 Beijing Rules (Standard Minimum Rules Rules for the Administration of Juvenile Justice-SMR-JJ). Aturan ini hasil Resolusi Kongres VII PBB No. 40/33 Tahun 1985. Lalu, Publikasi PBB No. E.06.V.15 bernama “Handbook on RJ Programmes” pada 2006.

Dalam tataran hukum nasional, konsep keadilan restoratif mulai diadopsi sejak tahun 2009. Seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemungkinan adanya mediasi (penal) dalam Pasal 236; Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOP tentang Penanganan Kasus melalui ADR; aturan diversifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2012; mediasi penal bidang hak cipta dalam Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; mediasi penal bidang paten dalam Pasal 154 UU No. 13 tahun 2016 tentang Hak Paten.

Sejak tahun 2012, konsep keadilan restoratif pun sudah diadopsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), ujar Prof. Barda Nawawi Arief saat berbicara dalam webinar bertajuk “Tujuan, Implementasi, Problematika Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”.<sup>28</sup>

Untuk menjawab permasalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang baru-baru ini muncul berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep keadilan restoratif yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka penyelesaian pidana tidak lagi berujung pada pidana

---

<sup>28</sup> Webinar bertajuk : *Tujuan, Implementasi, Problematika, Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, diselenggarakan IKAFH UNDIP, Sabtu, 20/2/2020

penjara karena penghentian penuntutan atas perkara tertentu diselesaikan di luar pengadilan (tidak dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Perja ini menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Pertimbangan dikeluarkannya Perja No. 15 Tahun 2020 tersebut, yaitu:

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, keadilan, kesucilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme

yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem persadilan pidana;

c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ;

Adapun asas yang digunakan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kadaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (afdoening buiten proces).

### **Pasal 3**

(3) penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten) oleh penuntut umum dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

### **Pasal 4**

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negative;
  - c. menghindari pembalasan;
  - d. respon dan keharmonisan masyarakat;
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: subyek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- a. latar belakang
  - b. tingkat ketercelaan;
  - c. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - d. Cost and benefit penanganan perkara;
  - e. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - f. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

#### **Pasal 5**

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan diberhentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan

berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka, dengan cara:

- mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- mengganti kerugian Korban;
- mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau;
- memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;

dan

c. masyarakat merespon positif.

(7) dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan Keadilan Restoratif untuk perkara:

a. tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup;
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

### **Cara Perdamaian**

Tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat dalam Pasal 7 s/d 14 Perja No. 15 Tahun 2020, sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Penuntut Umum menawarkan perdamaian kepada Korban dan tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti (tahap dua)

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.

- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian;
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

## **Pasal 9**

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri .
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

## **Pasal 10**

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan Penuntut Umum.

- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
  - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

## **Pasal 11**

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2). Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka;
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa:
  - a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
  - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
  - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

## **Pasal 12**

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala

Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
  - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;

- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### **Pasal 14**

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau/pembantaran penahanan terhadap tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan
- (3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

#### **Pasal 17**

- (2) Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 020)

Pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan difasilitasi oleh Penuntut Umum sebagai pihak yang netral berupaya menjaga suasana dalam keadaan setrara dan saling menghormati. Nantinya, kesepakatan diputuskan oleh pelaku dan korban tindak pidana . Hasil kesepakatan keadilan restoratif bersifat rahasia.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Asep N Mulyana mengatakan saat ini pelaksanaan keadilan restoratif merujuk pada Surat JAM Pidum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, “Penuntut Umum harus dapat memastikan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus dilandasi kesepakatan perdamaian secara adil, proporsional, bebas, dan sukarela”.

Dia menerangkan Penuntut Umum sudah harus menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap penuntutan dengan merujuk pada Berita Acara Pendapat (Hasil penelitian Berkas Perkara/P.24) . Penuntut Umum mengkoordinasikan dan mengoptimalkan kehadiran penyidik dalam pelaksanaan upayadan proses.

Menurutnya ada pengecualian kategori perkara pidana dalam penerapan keadilan restoratif, Pertama tindak pidana terkait harta benda yang nilai barang bukti (BB) atau kerugiannya melebihi Rp. . 2.500.000,00 asal pidananya denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun dan sebaliknya. Kedua, tindak pidana terkait orang, tubuh,

nyawa atau kemerdekaan nilai barang bukti (BB) atau nilai kerugian boleh melebihi Rp. 2.500.000,00. Ketiga, tindak pidana dengan kelalaian ancaman pidana dapat bukan denda atau penjara dapat lebih dari 5 tahun dan kerugiannya dapat lebih dari Rp. 2.500.000,00.<sup>29</sup>

### **3. Keadilan Restoratif Berdasarkan Hukum Pidana Islam**

Dalam Hukum Pidana Islam, konsep Keadilan Restoratif (Restorative) Justice telah diterapkan pada sistem pemidanaan Islam sejak tahun 622 masehi, tepatnya pada masyarakat madinah yang pada saat itu berpegang teguh pada piagam madinah dan tertanam pada konsep negara kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Saw. Dalam lingkungan masyarakat sering muncul peristiwa yang merujuk pada konflik secara vertikal maupun horizontal, hal yang harus ditingkatkan dalam sosial masyarakat yakni pemahaman tentang pentingnya menjalin hubungan yang harmonis supaya tercipta kehidupan yang damai dan berkesinambungan.

Konsep hukum masyarakat madani tersebut tertuang dalam piagam Madinah yang bernuansakan Islami tentang “kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan”. Dari hal itu dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat kota Madinah jika dilandaskan dengan piagam madinah akan menciptakan kehidupan yang terjalin baik antar sesama dengan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan dalam masing-

---

<sup>29</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt603270c>.

masing individu agar kehidupan menjadi harmonis sesuai dengan perintah yang ditentukan oleh Allah Swt, dalam Al-Qur'an.<sup>30</sup>

Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai Wahyu yang ada dalam Al-Qur'an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di antara umat muslim. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 149:

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.<sup>31</sup>

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an di atas bahwa metode penyelesaian perkara pidana dalam perspektif hukum pidana Islam menggambarkan bahwa proses penanganan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat madani lebih memprioritaskan perdamaian dan keadilan. Konsep dari perdamaian dan keadilan disini mencerminkan kerendahan hati manusia dan mengedepankan tali silaturahmi antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang terbaik diantara keduanya. Hal inilah yang mendasari konsep dari Restorative Justice.

Pengertian Restorative Justice dalam Islam lebih dikenal dengan istilah Islah, kata Islah berasal dari yang memiliki arti

---

<sup>30</sup> Sukardi, "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", (Jakarta: Legal Pluralism, 2016, h. 41.

<sup>31</sup> Sukardi, "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", (Jakarta: Legal Pluralism, 2016, h. 41.

“Memperbaiki” dan merupakan lawan kata dari yang berarti “Merusak” dari makna tersebut dapat dilihat bahwasanya Islah merupakan perdamaian dalam segala konteks seperti hakikat dari agama Islam sendiri yaitu agama perdamaian. Dari situ Islam menjadi bagian yang erat dalam Islam. Adapun dasar yang menghubungkan antara Konsep Restorative Justice yang hakikatnya merupakan penyelesaian perkara menggunakan asas perdamaian dengan Konsep Islah terlihat ketika diterapkannya dalam konteks konflik sendiri yaitu mengutamakan pada mendamaikan dua pihak yang berkonflik atau terlibat dalam sebuah permasalahan dengan cara yang adil tanpa memihak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dengan mengupayakan jalan keluar terbaik dengan mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak yang sedang berkonflik, karena dasar dari hukuman selain memberikan efek jera juga untuk memberikan pelajaran (perbaikan) agar tidak dilakukan kembali pada masa yang akan datang serta mempererat ukhuwah islamiyah di antara lingkungan masyarakat.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori hukum progresif.**

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Disamping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat prokeadilan, bertujuan

untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat refonsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.<sup>32</sup>

Teori ini digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, menurutnya hukum dibentuk untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Adapun dasar pemikirannya adalah bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup.

Pandangan bahwa manusia sebagai pemimpin di muka bumi menjadi pijakan bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subjek hukum yang paling lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum

---

<sup>32</sup> Moh. Mahfud (e.t. al), dkk *Hukum Progresif-Urgensi dan kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan Huma, 2011), h. 5

progresif , hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum, oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan paradigma hukum rechtsdogmatiek. Hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham antara lain Nonet dan Selsnick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, legal realism dan Fjurisprudence dari Roscoe Pound dan aliran Interessenjurisprudencecz, Teori-teori Hukum Alam dan Critical Legal Studies (CLS).

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, ada beberapa faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian, (compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination). Faktor-faktor tersebut menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Lebih lanjut disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, paradigma hukumprogresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak

digerakkan oleh keberadaan hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada arah non formal. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>33</sup> *reirectslehre*. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.<sup>34</sup> Pandangan ini menempatkan hukum sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Dalam paradigma hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-

---

<sup>33</sup> Idem, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, h. 116

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terafi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antony Lib, Yogyakarta, 2009, h. 52.

undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.<sup>35</sup>

## 2. Teori Restorative Justice atau Keadilan Restoratif.

Teori hukum ini adalah merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang bagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau didekatkan kedalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berpekar.<sup>36</sup>

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, h. 116.

<sup>36</sup> Mansyur Kartayasa, "Restoratif Justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi", *Makalah Disampaikan Pada seminar Nasional, Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme, Menuju Penelitian Yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke-59, 25 April 2012, h. 1-2.

korban. Dalam perkembangan pemikiran pembedanaan lahirnya suatu filosofi pembedanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu penyelesaian perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya merupakan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pembedanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku, dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>37</sup>

### **3. Teori Pendelegasian Kewenangan Dalam Pembedanaan (Dalam Hukum Pidana Islam).**

Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim atau dalam khazanah Islam sering disebut qadhi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Allah SWT kepada umat Islam. Proses menjelaskan hukum-hukum Allah ini sendiri disebut dengan qadha.

Ulama mengategorikan hukum qadha adalah fardhu kifayah. Harus ada yang memberikan penjelasan tentang syariat Islam kepada manusia. Beban ini diberikan kepada penguasa atau khalifah. Dalam sebuah wilayah tertentu, khalifah boleh mewakilkan kewajiban ini kepada hakim. Jadi dalam Islam sejatinya hakim adalah wakil resmi khalifah disebuah wilayah utamanya dalam penerapan hukum Islam. Aturan ini dimaknai dari hadis Rasulullah SAW. “Tidak halal bagi

---

<sup>37</sup> Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 81

orang yang tinggal di suatu wilayah dari belahan bumi, melainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka” (HR Ahmad).

Seorang hakim sebagai wakil Allah SWT dan khalifah memiliki tugas yang sangat berat. Jika ia memutuskan sebuah perkara dengan hukum yang menyelisih keadilan dan nilai-nilai syara, tempatnya adalah di neraka. Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan menguasai tugas ni (hakim) kepada orang yang berambisi menjabatnya”. (HR Bukhari Muslim).

Syekh Abu Bakar Jabar al-Jaza memberikan beberapa syarat bagi mereka yang berhak diangkat menjadi hakim. Seorang hakim dalam hukum Islam mestilah Muslim, berakal, baliqh, merdeka, memahami Alquran dan sunah, mengetahui dengan apa ia memutus perkara, dapat mendengar, melihat, dan berbicara. Seorang hakim juga tak boleh memutus perkara tanpa adanya saksi, tidak boleh memutus perkara yang ada kaitan dengan dirinya seperti perkara anaknya, bapaknya, atau isterinya. Tidak boleh menerima suap dalam menetapkan hukuman. Nabi SAW bersabda, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerimanya dalam menetapkan hukuman.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim/pejabat dalam memutuskan perkara , yaitu pemidanaan yang bersifat terbatas (tidak ada batas tertinggi atau terendah) dan pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih. Dalam hal ini negara didirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah (pengatur dan pengelola) di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai Amanah-Nya. Oleh karena itu, manusia

dalam menjalani hidup ini harus selalu sesuai dengan perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>38</sup>

Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah Swt, karena Allah Swt adalah sumber dari segala kekuasaan.

#### **F. Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan**

Sistem hukum pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian dan penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal. Sistem hukum pidana yang masih mempertahankan paradigma retributif inilah yang pada belakangan ini mendapat sorotan dan ditentang oleh masyarakat. Dimana masyarakat sering mengatakan kalau hukum itu tidak lagi memberikan keadilan dan sesuai hati nurani oleh karena banyak kasus pidana yang seharusnya masih bisa diselesaikan para pihak (pelaku dan korban) akan tetapi komponen peradilan (polisi dan

---

<sup>38</sup> Muhammad tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam implementasinya pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini*, Cet, I: (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 12

jaksa) masih melakukan proses hukum penyidikan dan penuntutan, bahkan sampai ke penghukuman oleh hakim.

Pelaku kejahatan yang dijatuhi hukum pidana tersebut berdasarkan asas legalitas yang terdapat dalam KUHP, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini, menyatakan: "asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang".<sup>39</sup> Dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>40</sup>

Berbeda dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dalam konteks pemidanaan (bukan penegakan hukum) ada asas *ultimum remedium* yang menyatakan bahwa: "hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi hukum perdata atau sanksi administrasi memiliki sanksi yang keras. Sebagai sebuah sanksi, maka sanksi pidana harus ditempatkan pada posisi yang paling terakhir bukan di depan, karena sifat sanksi pidana yang keras, dan memberikan implikasi yang berbeda untuk setiap orang. Hal ini sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Demikian juga pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa sebagai alat terakhir dalam menjatuhkan sanksi pidana, karena itu harus dicari "sanksi-sanksi lain" bagi terdakwa. Dalam hukum

---

<sup>39</sup> Artikel *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, 201205-10

<sup>40</sup> Molejaatno, 200, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta\_Rineke Cipta, h. 23.

pidana dikenal sebuah asas yang populer dikalangan hakim yaitu: “in dubio pro reo” (dalam hal keragu-raguan hakim harus memutuskan sedemikian hingga menguntungkan terdakwa).

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barang kali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi proses hukumnya memakan waktu yang lama. Sebaliknya, pada model restoratif melibatkan semua pihak, pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban, serta masyarakat.

Direktur Bimkernas Pengentasan Anak Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Liberti Sitinjak mengatakan seperti halnya pada penerapan keadilan restoratif bagi pelaku anak, peran pemasyarakatan dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa juga perlu didorong untuk berkontribusi memberikan peningkatan pelayanan pemasyarakatan baik berupa layanan penelitian kemasyarakatan bagi tersangka dewasa yang dapat digunakan pertimbangan bagi aparat penegak hukum yang lain. Peran ini termaktub dalam Pasal 38 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peningkatan pelayanan pemasyarakatan dalam implementasi keadilan restoratif ini bertujuan yang pertama untuk menurunkan

over crowded lapas dan rutan, kedua menurunkan residivise pelaku kejahatan, ketiga menurunkan penumpukan perkara pidana, keempat meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan, kelima meningkatkan alternatif pemidanaan, dan yang terakhir keenam meningkatkan peran masyarakat dengan melibatkannya dalam agenda pemasyarakatan melalui pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Sajipto Rahardjo dengan mengatakan: bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum kearah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Hal ini terjadi karena semua perkara baik perkara besar maupun kecil ataupun berat perkara berat maupun ringan semua diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada pemidanaanpenjara,

Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut Keadilan Restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan. Konsef keadilan restoratif ini perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan perkara tindak pidana ringan karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam dalam rangka untuk pemulihan kembali ke keadaan semula dan tidak ada kagi dendam antara pelaku atau korban karena diakhiri damai.

---

<sup>41</sup> Rakor bersama Aparat Penegak Hukum terkait tentang *Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa*, di Kota Bandung.

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restoratif ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tatanan teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia lain. Semakin tinggi nya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti rugi.

Dengan konsep tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan

yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), h. 107.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan di Kejari Demak

Kejaksaan Negeri Demak adalah jajaran Kejaksaan R.I. dengan wilayah tugas di Kabupaten Demak, berkantor di Jalan Sultan Fatah No. 55, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan: “Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Demak sebagai “tempat penelitian” yang dilakukan oleh Penulis.

Kejaksaan Negeri Demak mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Demak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyangkut tugas dan wewenang kejaksaan yaitu:

- Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  - Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  - Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    3. pengawasan peredaran barang cetakan;

pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

4. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
5. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Pasal 14 KUHAP menyatakan adapun kewenangan Penuntut Umum adalah:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Bahwa dalam menyikapi situasi

Kewenangan lain yang dimiliki kejaksaan selain yang disebutkan di atas, kewenangan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam hal untuk penutupan perkara demi kepentingan hukum.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu:

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan

- sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatakani:

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilaksanakan dalam hal:
  - a. terdakwa meninggal dunia;
  - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;

- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).

Dengan terbitnya Perja ini maka Kejaksaan Agung telah menghentikan 302 perkara. Rinciannya 222 perkara pada 2020 dan 80 perkara pada Januari – Agustus 2021 yang terdiri dari : 73 perkara orang dan harta benda serta 7 perkara terkait keamanan negara dan ketertiban umum, serta tindak pidana umum lain.

Salah satu perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dari 80 (delapan puluh) perkara yang ditangani kejaksaan adalah termasuk yang dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Demak, yaitu dalam perkara atas nama tersangka **Sumiyatun Binti Sudarmo**, yang disangka melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap korban **Agesti Ayu Wulandari** yang merupakan anak kandungnya sendiri.

Perkara ini bergulir dan masuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Demak, artinya bahwa terhadap perkara ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Demak untuk dilakukan Penuntutan, sebagaimana diatur dalam pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Penuntut

Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.<sup>43</sup>

Mengingat yang dilaporkan korban adalah ibu kandungnya sendiri dan telah viral di media sosial tentang seorang anak yang tega melaporkan ibu kandungnya sendiri (pelaku) dan kejahatan yang dilakukan pelaku tersebut hanya mengakibatkan luka ringan (tidak mengganggu aktifitas/pekerjaan korban dan luka yang dialami korban juga tidak menimbulkan cacat maka banyak opini masyarakat agar perkara tersebut tidak sampai diproses secara hukum, terlebih mendapat putusan pengadilan.

Berkas perkara atas nama tersangka **Sumiyatun Binti Sudarmo** akhirnya sampai juga Kejaksaan Negeri Demak setelah dikirim Penyidik dari Polres Demak, sehingga prosesnya dilanjutkan oleh Penuntut Umum. Di Kejaksaan Negeri Demak perkara ini dihentikan penuntutannya oleh Penuntut Umum melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

Dari hasil penelitian dilapangan pada kantor Kejaksaan Negeri Demak terhadap perkara atas nama tersangka Sumiyatun binti Sudarno yang telah dihentikan penuntutannya tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini bermula dari adanya laporan dari korban Agesti Ayu Wulandari atas penganiayaan yang dilakukan oleh

---

<sup>43</sup> Tim Yuridis, 2021, Yuridis.id @gmail.com. sumber informasi hukum: *KUHAP*

Sumiyatun binti Sudarno ke Kepolisian Resort Demak (Polres Demak);

- Bahwa adapun identitas terlapor adalah:

Nama lengkap : **Sumiyatun Binti Sudarno**

Tempat lahir : Demak

Umur/ Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 24 April 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Desa Banjarsari RT 04/ RW 04

Kec. Sayung Kab. Demak

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (Tamat)

Bahwa adapun kronologis peristiwa dan tahapan penanganan perkaranya adalah sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 18.35 , bertempat di dalam rumah tersangka Desa Banjarsari RT. 04/ RW. 04 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tersangka Sumiyatun Binti Sudarno melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang dilakukan dengan cara:

Berawal pada saat saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirur Rohman bersama dengan ayah korban Khoirur Rohman bermaksud untuk mengambil pakaian saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirur Rohman yang masih ada di rumah tersangka untuk kemudian akan dibawa saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman ke tempat kos di Jakarta. Saksi Khoirur Rohman menelepon Sdr. Haryaonon (Kepala Desa Banjarsari) yang meminta tolong untuk mendampingi mengambil pakaian saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman yang masih tertinggal di rumah. Sesampainya di rumah Sdr. Haryono sekitar jam 17.30 Wib, kemudian Sdr. Haryono menghubungi Sdr. Nur Kalim selaku Ketua RT setempat untuk ikut mendampingi saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman dan saksi Khoirur Rohman. Setelah rombongan saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman bertemu tersangka, pada saat itu tersangka langsung marah-marah kepada saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman dengan mengatakan “kamu itu anak durhaka lapo

koe neng kene (kamu itu anak durhaka ngapain kamu disana). Pada saat itu saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman berusaha mencari baju/pakaian akan tetapi tersangka mendekati saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohmansambil marah lagi dengan mengatakan “koe gobek bajumu sudah aku buang wes tak bakar” (kamu mencari apa bajumu sudah aku buang, sudah aku bakar). Pada saat itu, saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman tidak membalas dan meladeni amarah dari tersangka tersebut, kemudian tersangka langsung mendorong saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohmandan kemudian saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman membalas mendorong tersangka. Selanjutnya, ketika saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman dan akan berjalan ke luar dari dalam rumah tersangka, pada saat itu tersangka mengejar saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman dan menarik kerudung, lalu rambut saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman dijambak hingga saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman mundur ke belakang nenerapa langkah. Kemudian tersangka dari arah belakang mencakar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman sampai

pelipis kiri saksi korban terluka mengeluarkan darah. Setelah itu, tersangka kembali mencakar hidung saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman sebanyak 1 (satu) kali sampai hidung aksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman terluka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap luka lecet yang diderita oleh saksi korban Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirun Rohman, sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 4451/9709/2020, tanggal 29 Agustus 2020, dari RSUD Sunan Kalijaga kabupaten Demak, sebagaimana telah ditanda tangani oleh dr. Eko Setiono Sugianto, selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun delapan bulan. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pelipis kiri. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa perbuatan tersangka Sumiyatun Binti Sudarmo terhadap korban Agesti Ayu Wulandari dikenakan pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana oleh Penyidik Polres Demak;

- Bahwa bunyi Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa bunyi pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, menyatakan: “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- Bahwa Surat Pemberitahuan Penyidikan dari Kepolisian Resor Demak diterima Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 29 September 2020;
- Berkas Perkara tahap I diserahkan Kepolisian Resor Demak pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, maka selanjutnya dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Demak ke Kejaksaan Negeri Demak ;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Kepala Kejaksaan Negeri Demak mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor Print-38/M.3.31/Eku.2/01/2021, dengan tugas melaksanakan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif atas perkara yang telah memenuhi syarat-syarat dengan terlebih dahulu:

1. Penuntut Umum memanggil tersangka Sumiyatun Binti Sudarmo, korban Agesti Ayu beserta saksi-saksi atas nama Wulandari, Sudarno dan Khoirur Rohman Bin Djaelani (alm) untuk hadir pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 bertempat di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Demak,
2. Bayu Kusumo Wijoyo, SH. MH dan Een Indrianie Santoso, SH. MH selaku Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut dalam pertemuan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 nantinya bertugas mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban di depan saksi-saksi;
3. Penandatanganan kesepakatan perdamaian apabila antara pelaku dan korban mau berdamai;
4. Melaporkan hasil perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri Demak, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa tengah serta kepada Jaksa Agung R.I,

sekaligus permintaan agar terhadap perkara tersebut dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020.

- Bahwa perkara atas nama tersangka Sumiyatun Binti Sudarno tersebut telah dilakukan perdamaian antara Agesti Ayu Wulandari (korban) dengan tersangka Sumiyatun Binti Sudarno, yang dihadiri saksi Dedi (Tokoh Politik/ Tokoh masyarakat/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), saksi Haryanto (Penasehat Hukum tersangka), Kepala Kejaksaan Negeri Demak, Kepala Kepolisian Resor Demak dan lainnya;

- Bahwa perdamaian antara Agesti Ayu Wulandari (korban) dengan tersangka Sumiyatun Binti Sudarno tidak terlepas dari peran para saksi, khususnya saksi Dedi (Tokoh Politik/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) yang datang dari Jakarta ke kantor Kejaksaan Negeri Demak;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor 279/M.3/Eku.2/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan atas nama tersangka Sumiyatun Binti Sudarno maka Kepala Kejaksaan Negeri Demak

menghentikan selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-33/M.3.31/Eku.2/01/2021 yang menetapkan:

1) Menghentikan Penuntutan Perkara Tersangka atas nama Sumiyatun Binti Sudarno;

2) Benda sitaan/barang bukti berupa:

1 (satu) buah kerudung warna hitam dikembalikan kepada Agesti Ayu Wulandari Binti Khoirur Rohman

3). Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila:

➤ Dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penyidik/Penuntut Umum,

➤ Ada Putusan Pra Peradilan telah mendapat putusan akhir Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.

▪ Bahwa alasan penghentian penuntutan adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau ancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5

(lima) tahun;

3. Telah ada pemulihan kembali ke keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan dan adanya permohonan maaf dari tersangka kepada korban;

4. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka;
  5. Masyarakat merespon positif dan mendapat dukungan dari Tokoh Masyarakat, LSM dan media massa; dan
  6. Tersangka adalah merupakan ibu kandung korban.
- Bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Demak tersebut disampaikan/diberitahukan kepada Haryanto (Penasehat Hukum tersangka), Ketua Pengadilan Negeri Demak dan Kepala Kepolisian Resor Demak (Kapolres Demak).

## **2. Kendala Dalam Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Demak..**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kendala berarti halangan, rintangan ataupun faktor yang membatasi, menghalangi, mencegah pencapaian sasaran maupun kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

Sedangkan kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dialami oleh Penuntut Umum dalam pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana ringan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Demak dari hasil wawancara dengan Penuntut Umum yang menangani perkara atas nama tersangka **Tersangka Sumiyatun binti**

**Sudarno** (perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif) antara lain:

- 1) belum adanya perdamaian antara Pelaku dengan Korban ketika perkaranya (tersangka dan barang bukti) diserahkan dari Kepolisian Resor Demak ke Kejaksaan Negeri Demak;
- 2) upaya perdamaian yang diprakarsai Penuntut Umum terhadap Pelaku dan Korban tidak mendapat tanggapan dari keduanya karena keduanya masih dipengaruhi rasa emosi, sehingga proses perdamaian memakan waktu yang lama atau belum berhasil;
- 3) upaya perdamaian yang dilakukan Penuntut Umum untuk kedua kalinya mendapat tanggapan yang negatif dari korban Agesti **Ayu Wulandari** dan menganggap Penuntut Umum telah bekerjasama dengan Tersangka **Sumiyatun binti Sudarno**, padahal sebelumnya **Penuntut Umum Bayu, SH** telah memberikan penjelasan maksud dan tujuan perdamaian adalah untuk pemulihan hubungan antara Pelaku dan Korban agar kembali seperti keadaan semula dan tidak ada unsur dendam dikemudian hari, apalagi keduanya adalah antara ibu kandung dengan anaknya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Bentuk Keadilan Restoratif Pada Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Demak**

Dalam kebijakan hukum pidana, pada dasarnya dikembangkan dua pilihan utama yaitu:

1. Menggunakan sarana penal yang maksudnya adalah: kebijakan penal dengan menggunakan sarana pidana (termasuk bidang politik hukum pidana), dimana sarana pidana menjadi alat utama dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
2. Menggunakan sarana non penal yang diartikan sebagai: menggunakan sarana lainnya di luar sarana hukum pidana sebagai alat dalam upaya pencegahan (utamanya) kejahatan (prevention withoutpunishmen), misalnya dengan sarana perdata atau administrasi.

Dalam praktek dilapangan penggunaan sarana penal lebih mengemukakan dalam penanganan setiap tindak pidana. Padahal Roeslan saleh menyatakan bahwa: "Penggunaan pedang hukum pidana yang terlalu sering akan menjadikan pedang itu tumpul". Karenanya perlu dipertimbangkan keberdayaan penggunaan hukum pidana baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Pradigma Pidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 29

Selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatanyang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin sebelum terjadinya tindak pidana. Untuk itu, dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan keadilan restoratif sebagai upaya untuk pemulihan terhadap para pihak yang berpekara.

Salah satu contoh perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif adalah terhadap perkara atas nama tersangka **Sumiyatun binti Sudarno** yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak.

Dari hasil penelitian dilapangan, diperoleh fakta-fakta bahwa kebijakan penghentian penuntutan atas nama **Tersangka Sumiyatun binti Sudarno** dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat penghentian penuntutan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun kronologis perkara atas nama tersangka **Sumiyatun binti Sudarno** antara lain:

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana atas nama tersangka **Sumiyatun binti Sudarno** dikenakan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **atau** dikenakan pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000, 00 (dua juta lima ratus rupiah)
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan (dalam hal ini nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana).
- (6). Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),

penghentian penuntutan penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang

dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;

2. mengganti kerugian korban;

3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif.

(7). Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan (dalam hal ini tidak diperlukan).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penghentian penuntutan perkara atas nama tersangka **Sumiyatun binti Sudarno** dihentikan penuntutannya karena telah memenuhi syarat penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:

1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana **(tersangka Sumiyatun binti Sudarno baru pertama melakukan tindak pidana/terpenuhi);**
2. ancaman hukuman perbuatan tersangka Sumiyatun binti Sudarno 5 tahun. **(ancaman hukuman atas perbuatan tersangka tidak lebih dari 5 tahun/terpenuhi);**
3. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka **(dalam hal ini yang diprakarsai Penuntut Umum atas nama Bayu, SH dengan melibatkan masyarakat atas nama Dedi Mulyadi/Anggota DPR RI terpenuhi);** dan
4. masyarakat merespon positif **(Kepala Desa atas nama Haryono, tokoh partai atas nama Dedi Mulyadi, LSM dan media massa Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang/terpenuhi)**
5. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan **(telah ada kesepakatan damai antara tersangka Sumiyatun binti Sudarno dengan korban Ayu Wulandari dan hanya berupa luka ringan yang dalam waktu tidak terlalu lama sembuh dan tidak meninggalkan bekas)**

## 2. Kajian Landasan Teori Pada Penerapan Keadilan Restoratif

Pada tahun 2002, Prof. Dr. Satjipto Raharjo sudah mengkomunikasikan gagasan tentang hukum progresif kepada publik. Gagasan tersebut muncul dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum dan ketidakpuasan publik yang makin meluas terhadap kinerja hukum dan pengadilan.

Gagasan tersebut mendapat apresiasi yang luas dan istilah hukum progresif sekarang sudah mulai banyak digunakan. Pada intinya gagasan hukum progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesiadan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivis dan legal analytical. Disarankan tidak hanya untuk rule making, rule abiding, tetapi rule breaking. Terobosan tersebut bukan berarti anarki, karena masih banyak jalan, metode hukum, teori hukum serta paradigma baru yang dapat diajukan untuk melakukan rule breaking tersebut.

Paradigma hukum progresif yang digagas Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnegak hukum, terutama kepada sang hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian prses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.

Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>45</sup>

Menurut Teori Hukum Progresif, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa: “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.

Paradigma **hukum progresif** yang digagas Prof. Satjipto Raharjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang yang **ditujukan kepada aparaturnegak hukum terutama kepada sang Hakim** agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum.

Menurut Teori Restorative, Tony F. Marshall mengatakan bahwa Restorative Justice adalah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama pihak yang untuk menyelesaikan secara bersama dan pihak yang terlibat

---

<sup>45</sup> Sapjipto Rahardjo, 2009: vii)

dalam restorative justice yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, serta wakil masyarakat.

Syarat pelaksanaan Restorative Justice menurut Tony F. Marshall adalah: pernyataan bersalah dari pelaku, persetujuan korban, persetujuan pihak aparat penegak hukum, dukungan masyarakat setempat.

Menurut John Braitwhite berpandangan, bahwa restorative justice adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braitwhite, bahwa restorative justice bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.

Menurut Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi “restorative justice” yang berisi prinsip-prinsip antara lain: “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholder” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”

Menurut Pasal 1 ayat (1) Perja ini menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Dari uraian beberapa teori hukum, pendapat ahli hukum, dan peraturan perundangan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan restoratif adalah:

1. adanya pelanggaran/peristiwa;
2. adanya pernyataan bersalah dari pelaku;
3. adanya pemulihan harmoni dan keseimbangan karena hukum ditegakkan
4. penyelesaiannya dilakukan secara bersama;
5. pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya adalah pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat; dan
6. penyelesaiannya menciptakan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan diberhentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan menurut teori pendelegasian Hukum Islam, prinsip pelimpahan kewenangan kepada walyatul amri dan dalam melakukan estimasi dan penentuan hukuman taz'ir dalam Islam pada dasarnya merupakan prinsip perundang-undang yang dijalankan oleh negara dan prinsip ini harus dijalankan berdasarkan koridor hukum syari'at, misalnya bahwasanya setiap negara memiliki hak untuk meletakkan undang-undang yang mengatur urusan dalam negeri yang diinginkannya.

Hal ini jika dikaitkan dengan Indonesia misalnya negara yang menganut pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, maka kekuasaan legislatif inilah yang menjalankan hak negara dengan meletakkan undang-undang untuk mengatur urusan dalam negeri. Kekuasaan legislatif diberi fungsi legislasi untuk membuat aturan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif inilah salah satu yang disebut waliyatul amri atau ulilamri yang bertugas membuat aturan sedangkan yang menjalankan aturan adalah kekuasaan eksekutif yang

dipegang oleh Presiden beserta semua pemerintah yang berada di dalam kekuasaan eksekutif tersebut. Kekuasaan Yudikatif yang dipegang oleh kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden beserta semua pemerintah yang berada di dalam kekuasaan eksekutif tersebut. Kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan tersebut.

Bentuk kekuasaan di atas inilah yang kemudian adanya pelimpahan kekuasaan kepada negara. Dalam Islam yang membuat hukum adalah Allah, namun kemudian untuk hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah baik dalam sumber al Qur'an ataupun Hadis, maka diberikan kekuasaan kepada ulil amri atau waliyatul amri untuk menentukan hukumnya atau menetapkan jarimah apa saja yang bisa ditetapkan ancaman hukumannya. Inilah yang harus dilakukan waliyatul amri dalam hal ini pelimpahannya diberikan kepada kekuasaan legislatif, Eksekutif dan yudikatif untuk menentukan dan melaksanakannya.

Menurut Teori Pendelegasian kewenangan dalam Pidanaan (Dalam hukum pidana Islam), pidana dilihat dari kewenangan hakim/pejabat dalam memutuskan perkara, yaitu pidana yang bersifat terbatas (tidak ada batas tertinggi atau terendah) dan pidana yang memiliki alternatif untuk dipilih. Dalam hal ini negara didirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah (pengatur dan pengelola) di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai Amanah-Nya. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani

hidup ini harus selalu sesuai sesuai dengan perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

### **3. Upaya Mengatasi Kendala Yang Muncul Dalam Penerapan**

#### **Keadilan Restoratif**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>46</sup> Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “Upaya” adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar, Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.”<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, usaha yang dilakukan Penuntut Umum dalam kebijakan penghentian penuntutan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Demak berdasarkan hasil wawancara dengan Penuntut Umum Bayu, SH antara lain:

- a. Secara khusus berupa:
  - mengundang Tersangka Sdan Korban

---

<sup>46</sup> Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, h. 568.

<sup>47</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, h. 1187

- a. menenangkan tersangka dan korban terlebih dahulu;
  - b. menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya pertemuan;
  - c. aktif mengupayakan perdamaian;
  - d. diberi penjelasan bahwa perdamaian dapat ditolak oleh korban/pelaku, perdamaian tanpa tekanan, paksaan, intimidasi dan lainnya
  - e. mengupayakan perdamaian melalui keluarga korban/tersangka dan masyarakat, dalam perkara ini perdamaian melibatkan tokoh masyarakat/politik (Kepala Desa dan Anggota DPR Republik Indonesia).
- b. Secara umum berupa:
- a. melakukan sosialisasi tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Demak;
  - b. mempublikasikan penerapan Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif yang telah dilakukan kepada masyarakat melalui media elektronik, koran, majalah, dan berita lainnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Bahwa kebijakan penghentian penuntutan yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Demak adalah bentuk keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan ketentuan telah memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan peraturan dimaksud
- b. Bahwa Penuntut Umum yang menangani perkara dalam kategori untuk dihentikan penuntutannya diberi kewenangan untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berpekar dan apabila perdamaian para pihak menemui jalan buntu maka dapat melibatkan keluarga pelaku/korban atau masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan desa).

#### **2. Saran**

- a. Agar langkah lembaga Kejaksaan R.I. yang melakukan terobosan dan memberlakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didukung oleh lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan memuatnya dalam draf Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.
- b. Agar setiap penuntut umum atau lembaga kejaksaan yang menghentikan penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perlu diberikan attensi

untuk menambah semangat dalam mengupayakan perdamaian sebagai kendala dalam penerapan keadilan restoratif.



## DAFTAR PUSTAKA

### ▪ Buku

- Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali, h.69.
- Ahmad M. Ramli, (200), *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, h.8.
- Andi Hamzah, (2004), *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 97
- Agustinus Hermino, (2014), *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.246-247.
- Azhary Tahir, (1992), *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam implementasinya pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini*, Cet, I: Jakarta: Bulan Bintang, h.12
- Bambang Margono dkk., *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu
- Barda Nawawi Arief, (2006), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, h. 98
- Erdianto Effendi, (2014), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 97.
- H. Syaiful Sagala, (2009), *Administrasi Pendidikan Kontenporer*, Bandung: Alfabeta, h.97
- Indriyanto Seno Adji, (2002), *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, h.55.
- Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika aditama, Bandung, h.105.
- Mahfud Moh, (2011), dkk, *Hukum Progresif-Urgensi dan kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan Huma, h. 5
- M Musa, (2020), *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Di Indonesia*, [www.peradilanrestorative.com](http://www.peradilanrestorative.com)

Muladi, (1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.81

R. Thomas Dye, *Horn Meter, Under Standing PublicPolice, Pentice Hall, Inc, E<sup>1</sup>*

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, h.60

R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2 Alumni AHAEM PTHem, Jakarta, 1998, h. 208.

Satjipto Rahardjo, (2004), *Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*, Kompas.

Mahmud Kusuma, (2009), *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terafi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antony Lib, Yogyakarta, h.52.

Satjipto Rahardjo, (2008), *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, h.116.

Sukardi, (2016), *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, h.41.

Soejono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, h.51

William N. Dunn, (1994), *Public Policy Analysis : An Introduction* (New Jersey : Prentice Hal, inc), Terjemahan ISIPOL Yogyakarta: Gajah Mada University Press: 2003, h.98

#### ▪ **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana Berlaku Untuk seluruh Wilayah Indonesia*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesa.*

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif*

PERMA NO. 2 Tahun 2012 t entang *Penyelesaian Batasan Tipiring dan Jumlah Denda Dalam KUHAP.*

▪ **Tulisan berupa karya ilmiah, article.**

Artikel , *Penghentian Penuntutan dan Pengesampigan Perkara*, Fri, Juni 12, 2020 5:22 pm

Artikel Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, 2012005-10

[www.pn-palopo.go.id](http://www.pn-palopo.go.id)

<https://2www.Lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>

Jurnal untagsmg ac.id Doi: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>

*Meningkatkan Profesionalisme, Menuju Penelitian Yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI, dalam rangka ulang tahun IKAHI Ke-59, 25 April 2012, h. 1-2.

Sovia Hasanah, S.H. *Yang Termasuk Perkara dengan Acara Pemeriksaan Singkat*, hukum online.com

Tolib Effendi, Artikel, *Penghentian Penuntutan dan Pengesampigan Perkara*, Juni 12, 2020.

Rakor bersama Aparat Penegak Hukum terkait tentang *Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa*, di Kota Bandung.

Webinar bertajuk : *Tujuan, Implementasi, Problemantika, Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, diselenggarakan IKAFH UNDIP, Sabtu , 20/2/2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt603270c>.

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGESAHAN UJIAN TESIS

(Kamis, 23 Juni 2022)

Nama : Darma Rejekinta Sembiring  
Nomor Induk Mahasiswa : 20302000021  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak

Pidana Ringan Berdasarkan Pendekatan  
Keadilan Restoratif (Studi Kasus di  
Kejaksaan Negeri Demak)

**Dosen Penguji**

**Nama**

**Tanda Tangan**

1. **Penguji I**      **Prof. Eko Sponyono, SH. MH**      .....
2. **Penguji II**      **Dr. Hj. Siti Rhodiyah Dwi Istinah, SH. MH**      .....
3. **Penguji III**      **Dr. H. Jawade Hafidz, SH. MH.**      .....

**Ketua Program Studi**

**Dr. Umar Ma'ruf , SH, SpN, MHum**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : DARMA REJEKINTA SEMBIRING  
Nomor Induk Mahasiswa : 20302000021  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif. (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Demak)

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
<b>Prof. Eko Sopyono, SH. MH</b> .....		.....
<b>Dr. Hj. Siti Rhodiyah Dwi Istinah, SH. MH.</b> .....		.....
<b>Dr. H. Jawade Hafidz, SH. MH.</b> .....		.....

